

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menjadi dukungan besar dalam memajukan perkembangan di setiap lini kehidupan. Tidak hanya bagi perorangan, teknologi dan informasi mampu memengaruhi kemajuan sebuah negara, baik dari sektor budaya, perekonomian, dan hiburan.

Hiburan merupakan bidang yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan hiburan menjadi pelarian bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan bosan, banyak pikiran dan pekerjaan karena hal tersebut dapat menghilangkan stress dan mengurangi beban pikiran. Salah satu hiburan yang banyak digemari masyarakat Indonesia yaitu mendengarkan musik. Musik adalah salah satu cabang dari seni yang dapat dinikmati dengan cara mendengarkan bunyi perpaduan dari berbagai macam unsur melodi, harmoni, ritme, dan irama yang menciptakan harmonisasi.¹

Industri musik yang tersebar di berbagai media menciptakan idola bagi masyarakat sendiri, baik dari penyanyi, grup band, begitu pun lagunya. Hal ini menjadikan euforia tersendiri bagi masyarakat penggemar musik untuk menonton idolanya bernyanyi secara langsung yang kemudian disebut dengan kegiatan konser. Konser musik secara umum dapat dipahami sebagai tahapan bermusik yang menjelmakan ide-ide musikal yang diciptakan oleh komponis kepada

¹ Agung Suharyanto, "Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal Di Kota Medan," *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 1, no. 1 (2017): 6.

audiens melalui kemahiran musisi.² Konser musik biasanya dilaksanakan di berbagai lokasi seperti stadion, lapangan *outdoor* maupun *indoor* aula konser khusus, dan gedung serbaguna.

Majunya industri musik melalui media ini menjadikan kegemaran musik masyarakat Indonesia semakin menyebar. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan konser. Konser musik di Indonesia merupakan salah satu pembuka jalan untuk menghidupi ekonomi kreatif bangsa.³ Contohnya musik barat. Musik barat adalah cabang seni yang menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang berasal dari budaya Eropa dan Amerika. Bahkan bisa dibilang masyarakat Indonesia, terutama anak muda saat ini, lebih banyak menggemari musik barat dari pada musik dari Indonesia sendiri. Dilansir dari halaman Kompasiana *Beyond Blogging* menyebutkan bahwa alasan musik Barat lebih digemari karena isi dari musiknya dianggap mewakili perasaan-perasaan mereka. Ditambah dengan nada, irama, dan ritme yang bagus dan enak di dengar membuat musik Barat ini berkembang pesat dan populer.⁴

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kegembiraan masyarakat pecinta musik memiliki euforia sendiri ketika bertemu idolanya di dalam sebuah acara konser musik, apalagi idolanya yang notabene berkewarganegaraan asing. Misalnya baru-baru ini yang telah terlaksana yaitu konser *Coldplay* di Stadion Gelora Bung

² Zisan Azayda Sabil, "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Memperoleh Informasi Dalam Pembatalan Konser Secara Sepihak" (Universitas Islam Indonesia, 2023), 47.

³ Riska Ameira, "Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik" (Universitas Sriwijaya, 2023), 2.

⁴ Agustiana Dara, "Maraknya Musik Barat Dikalangan Remaja," *Kompasiana*, 2023, <https://www.kompasiana.com/daratiani21/63e700df08a8b57688794ac3/maraknya-musik-barat-dikalangan-remaja>.

Karno. Minat nonton secara langsung konser *Coldplay* termasuk minta yang besar bagi penggemar *Coldplay* di Inonesia, bahkan menjadi Impian terbesar menghadiri langsung konser tersebut sekali seumur hidup. Hal ini dikarenakan lagu-lagu *Coldplay* seringkali mengandung pesan-pesan inspiratif tentang kehidupan, harapan, dan keberanian. Lirikny dapat menciptakan hubungan emosional dengan pendengar dan memotivasi mereka untuk mengikuti impian mereka, mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka.⁵

Konser tersebut berjalan meriah dan menjadi pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan oleh para penonton. Akan tetapi, di balik konser yang megah ini ada beberapa penggemar musik *Coldplay* merasa tidak puas, bahkan sangat kecewa kepada panitia penyelenggara (selanjutnya disebut: Promotor) dikarenakan ada penonton yang sudah membeli tiket (selanjutnya disebut: Konsumen) tidak diperbolehkan masuk oleh promotor saat konser akan dimulai. Kejadian ini terungkap langsung setelah acara konser tersebut selesai. Banyak muncul di media sosial keluhan konsumen yang telah membeli tiket konser *Coldplay* tapi tidak bisa masuk ke tempat konser lantaran tiketnya bermasalah.⁶

Salah satu contoh konsumen yang tidak bisa menggunakan tiket konser *Coldplay* dialami oleh Farah Fadhila (27 tahun). Warga asal Tangerang Selatan ini membeli tiket atas nama orang lain namun tetap tidak bisa masuk meskipun

⁵ Rizky Harisnanda, Wiji Setiawan, and Rini Sudarmanti, "Fenomenologi Minat Pembelian Tiket Konser Pasca Pandemi: War Ticket Konser *Coldplay* Jakarta Tahun 2023," *Sibatik Journal* | Volume 2, no. 9 (2023): 2905–26.

⁶ Isna Rifka Sri Rahayu and Ika Aprillia, "Konsumen Gagal Nonton *Coldplay* Gara-Gara Tiket Bermasalah, YLKI Minta Penyelenggara Bertanggung Jawab," *Kompas*, last modified 2023, accessed Juni 10, 2024, <https://money.kompas.com/read/2023/11/17/102233426/konsumen-gagal-nonton-coldplay-gara-gara-tiket-bermasalah-ylki-minta?page=all>.

sudah melampirkan surat kuasa pemindahtanganan tiket Farah menjelaskan pemilik tiket asli disertai verifikasi keaslian tiketnya tapi tidak bisa masuk karena tidak bisa di scan dan diminta untuk mengikhlaskannya oleh petugas.⁷ Kasus senada dialami oleh Nurfitra Arbiulla yang membeli tiket konser lewat jasa titip online. Usai melunasi pembelian, Fita menerima bukti konfirmasi pemesanan tiket dan selebar salinan surat kuasa, serta salinan KTP penjual tiket. Akan tetapi dia tidak bisa masuk ke *venue* (lokasi yang dipilih untuk melaksanakan suatu acara) konser karena bukti konfirmasi pembelian tiket yang diterimanya tak dilengkapi barcode.⁸

Penting untuk diperjelas terkait hubungan hukum dalam perkara hukum yang terjadi. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum⁹ di mana hubungan ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta memiliki konsekuensi hukum.¹⁰

Contoh hubungan hukum terjadi dalam perikatan dan perjanjian. Sama halnya dengan pembelian tiket konser *Coldplay*, konsumen mempunyai hubungan hukum dengan promotor dalam perjanjian jual beli tiket konser. Namun dikarenakan

⁷ Rahayu and Aprillia.

⁸ Fawdi, "Viral Tiket Konser Coldplay Ricuh, Banyak Penonton Tertipu Jasa Titip Hingga Jebol Pintu Masuk," *TribunKaltara.com*, 2023, <https://kaltara.tribunnews.com/amp/2023/11/16/viral-tiket-konser-coldplay-ricuh-banyak-penonton-tertipu-jasa-titip-hingga-jebol-pintu-masuk?page=2>.

⁹ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2016), 165.

¹⁰ Arsad, 166.

dalam perkara perdata ini konsumen tidak hanya membeli melalui promotor, akan tetapi juga melalui calo maka perlu dijelaskan tentang konsumen akhir dan konsumen antara. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dijelaskan bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.¹¹

Bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh dari pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan dalam rumah tangga masyarakat. Sedangkan bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong, atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi.¹²

Unsur membuat barang atau jasa lain dan atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda antara konsumen antara dan konsumen akhir, yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Unsur inilah yang pada dasarnya merupakan pembeda dari

¹¹ Putra K. N. Negara, Prawira dan Satria, "Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan," *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 46–53.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolok ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.¹³ Maka dapat disimpulkan posisi subjek hukum dalam pembelian tiket *Coldplay* ini bila dihubungkan dengan ulasan pembagian konsumen ini sebagai berikut: yaitu Promotor sebagai pelaku usaha, pembeli tiket resmi sebagai konsumen akhir, dan calo sebagai konsumen antara.

Penipuan penjualan tiket konser sebenarnya sudah berkali-kali terjadi terutama di media sosial, akan tetapi masyarakat kurang berhati-hati ketika membeli tiket. Contoh penipuan pembelian tiket konser di antaranya yaitu konser SM TOWN pada September 2023 yang menelan korban penipuan sebanyak 100 orang, penipuan terjadi dengan membeli tiket melalui *platform* melalui *twitter* dan *whatsapp*. Penipuan selanjutnya terjadi dalam konser NCT Dream pada Juli 2023 dengan jumlah korban 19 orang. Dan penipuan tiket konser Blacpink di Jakarta yang terjadi karena pembelian tiket melalui *platform twitter*.¹⁴

Penipuan tiket konser ini terjadi dikarenakan adanya *demand* atau permintaan yang tinggi dari antusias penggemar. Istilah yang digunakan saat ini adalah *fomo* yakni *fear of missing out*, yang apabila diterjemahkan mempunyai arti rasa takut

¹³ Kristiyanti, 52.

¹⁴ JDIH Sukoharjo, "Analisis Kerugian Penonton Konser (*COLDPLAY*) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *JDIH Sukoharjokab*, 2023, accessed Mei 1, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/analisis-kerugian-penonton-konser-coldplay-ditinjau-dari-hukum-positif-indonesia>.

atau cemas akibat tertinggalnya suatu aktivitas atau tren tertentu. Segala cara akan dilakukan demi keinginannya melihat pertunjukkan konser musik idolanya.¹⁵

Farah Fadhila (27 tahun). Warga asal Tangerang Selatan ini membeli tiket atas nama orang lain namun tetap tidak bisa masuk meskipun sudah melampirkan surat kuasa pemindahtanganan tiket Farah menjelaskan pemilik tiket asli disertai verifikasi keaslian tiketnya tapi tidak bisa masuk karena tidak bisa di scan. Harry Sudarman selaku CO Founder PK Entertaimen yang menjadi promotor dalam konser *Coldplay* menyatakan bahwa kejadian tersebut dikarena adanya scan tiket yang terjadi karena ulah calo di mana tiket tersebut diduplikasi oleh calo kemudian dijual kepada konsumen. Akibatnya tiket konser yang dipegang oleh konsumen terdeteksi duplikasi dan barcode tiketnya sudah terpakai sehingga konsumen tidak bisa masuk ke *venue*. Harry menambahkan kendala lain penonton tidak diperbolehkan masuk karena stadion tempat konser sudah mulai penuh dan tidak kondusif, akibatnya ada konsumen yang membeli tiket konser secara resmi pun tidak bisa masuk.¹⁶

Dalam Hukum Perdata, kerugian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata diderita bisa dihitung dengan uang, contohnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas. Sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum tidak bisa dibuktikan, dipulihkan kembali

¹⁵ Istivani Aryza, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter" (Universitas Islam Indonesia, 2023), 83.

¹⁶ Pingkan Anggraini, "Penjelasan Promotor Soal Penonton Konser *Coldplay* Bertiket Dilarang Masuk," *Detikhot*, last modified 2023, accessed April 7, 2024, <https://hot.detik.com/music/d-7048603/penjelasan-promotor-soal-penonton-konser-coldplay-bertiket-dilarang-masuk>.

dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, seperti ketakutan, yang tidak bisa dihitunng dengan uang.¹⁷

Berdasarkan kasus di atas, konsumen yang mempunyai tiket resmi tidak diperbolehkan masuk. Konsumen tersebut secara nyata dapat dikatakan telah mengalami kerugian materiil, di mana konsumen sudah membeli tiket akan tetapi tidak bisa masuk untuk menikmati kesenangan menonton konser dan tidak mendapatkan ganti kerugian setelah konser diselenggarakan sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (8) UUPK bahwa, *“Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”*¹⁸

Kerugian tidak bisa masuk menonton konser setelah melakukan pembelian tiket konser merupakan pelayanan yang tidak jujur dan benar oleh calo. Padahal dalam Pasal 7 ayat (c) UUPK dijelaskan bahwa, *“Pelaku usaha berkewajiban memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”*¹⁹ serta dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut: UU ITE) bahwa *“Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang*

¹⁷ Riki Perdana Raya Waruwu, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial,” *Kepaniteraan Mahkamah agung*, last modified 2017, accessed Juni 29, 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-ray-waruwu-s-h-m-h>.

¹⁸ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

¹⁹ Pusat.

*ditawarkan.*²⁰” Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penipuan tiket konser banyak yang meneliti dari persepektif Hukum Pidana, oleh karena itu perlu untuk diteliti dari persepektif perlindungan konsumen dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Hak untuk Masuk Venue dalam Konser *Coldplay*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen konser *coldplay* yang tidak diperbolehkan masuk?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh bagi konsumen yang tidak diperbolehkan masuk konser *Coldplay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk melakukan telaah terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian tiket resmi konser *coldplay* yang tidak diperbolehkan masuk
- b. Untuk melakukan telaah terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh bagi konsumen yang tidak diperbolehkan masuk konser *coldplay*

²⁰ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan menjadi pengetahuan, menambah wawasan bagi pembaca, dan menjadi bahan referensi kajian ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mendapat kerugian atas pembelian tiket konser berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

b. Manfaat Praktis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat terkait boleh tidaknya menggugat promotor saat dirugikan tidak diperbolehkan masuk konser serta memberi wawasan upaya yang perlu dilakukan oleh konsumen ketika dirugikan oleh promotor dalam pembelian tiket konser.

1.5 Keaslian Penelitian

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter. Aryza	1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser	Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui media elektronik	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum dari persepektif Hukum Pidana dengan

	Istivani. (Skripsi, 2023)	musik melalui media sosial twitter? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter?		menggunakan metode penelitian empiris, sementara penelitian yang diusulkan berfokus pada perlindungan hukum persepektif Hukum Perdata dengan menggunakan metode penelitian normatif
2.	Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Memperoleh Informasi dalam Pembatalan Konser Secara Sepihak (Studi Kasus Konser <i>K-Pop We all Are One</i>). Zidan Azayda Sabil (Skripsi. 2023)	1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap hak memperoleh informasi dalam pembatalan konser secara sepihak? 2. Bagaimana tanggung jawab promotor kepada pembeli tiket akibat konser yang dibatalkan secara sepihak?	Perlindungan konsumen atas hak memperoleh informasi pembatalan konser musik	Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab promotor atas informasi yang tidak jujur dan benar, sementara penelitian yang diusulkan berfokus pada upaya hukum atas pelayanan yang tidak benar oleh promotor
3.	Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik Riska Ameira, (Skripsi, 2023)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha? 2. Bagaimana	Perlindungan hukum dan tanggungjawab akibat pembatalan konser musik	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan konsumen akibat pembatalan konser musik, sementara penelitian yang diusulkan berfokus pada perlindungan konsumen yang

		bentuk tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik?		tidak diperbolehkan masuk konser
--	--	---	--	----------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal/normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.²²

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.²³ Artinya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum (*legal problem*

²¹ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Cetakan Kedua) (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

²³ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.

solving) atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif.²⁴ Penelitian ini akan mengkaji masalah hukum terkait perlindungan konsumen atas pembelian tiket konser *coldplay* yang tidak diperbolehkan masuk oleh promotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah cara pandang dalam memilih cakupan ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁵ Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.²⁶

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut: KUH Perdata), di mana peraturan ini akan fokus dalam pembahasan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam pembelian tiket resmi konser yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya ada peraturan Undang-Undang

²⁴ Yanova, Komarudin, and Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris."

²⁵ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 156.

²⁶ Armia Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 2.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana peraturan ini akan menjadi landasan utama dalam mengkaji perlindungan konsumen pada penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan

dengan topik penelitian²⁷. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berisi tentang perlindungan konsumen atau penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa dalam bidang hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.²⁸ Dalam pemaparan analisis bahan hukum ini dikemukakan sebagaimana adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi, misalnya suatu peristiwa hukum bertentangan dengan suatu undang-undang yang berlaku, maka cukup mengaitkan peristiwa dengan hukum yang berlaku seperti apa adanya tanpa diberi komentar yang bersifat solusi.

Teknik deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam *each statute become an independent source of law*, artinya undang-undang belum mendapat komentar dari pihak mana pun.²⁹ Teknik analisis deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis peristiwa hukum tentang kerugian yang dialami konsumen atas pembelian tiket resmi konser *coldplay* yang tidak diperbolehkan masuk oleh promotor dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan.

²⁷ Soe Kanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 55.

²⁸ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 152.

²⁹ Diantha, 153.